



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan, mengamanatkan bahwa mengenai Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru Dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Kurikulum merupakan seperangkat / sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktifitas belajar mengajar.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kerja dan biaya yang dibutuhkan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam satu tahun pelajaran.

9. Satuan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Kejar Paket A dan B.
10. Satuan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah/Madrasah Kejuruan (MA/MK), dan Kejar Paket C.
11. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang dipimpin oleh ketua.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum dimaksudkan untuk memberikan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- (2) Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum bertujuan untuk memberikan Pedoman penyusunan Kurikulum pada satuan Pendidikan.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum meliputi:

- a. tim pengembang kurikulum (TPK);
- b. analisis konteks;
- c. review dan revisi draf kurikulum; dan
- d. validasi dan rekomendasi

Pasal 4

Tim Pengembang Kurikulum berkedudukan di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten terdiri dari :

- a. unsur Dinas Pendidikan Kabupaten;

- b. unsur Pengawas Satuan Pendidikan;
- c. unsur Dewan Pendidikan;
- d. unsur MKKS/K3S; dan
- e. kepala sekolah dan guru berprestasi.

Pasal 6

Tim Pengembang Kurikulum Sekolah terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Komite Sekolah;
- c. Wakil Kepala Sekolah;
- d. Ketua Program Keahlian (bagi SMK); dan
- e. Dewan Guru.

Pasal 7

- (1) Tim Pengembang Kurikulum tingkat Kabupaten di tetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum tingkat Kabupaten sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Masa tugasnya selama 4 Tahun dan tiap tahun bisa ditinjau kembali.

Pasal 8

Tim Pengembang Kurikulum tingkat Sekolah di tetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

Tim Pengembang Kurikulum wajib menyusun Program Kerja dan Jadwal kegiatan.

Pasal 10

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan atas Analisis Konteks Satuan Pendidikan.

Pasal 11

Review dan Revisi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan wajib dilaksanakan sebelum Tahun Pelajaran oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah.

Pasal 12

Hasil Review dan Revisi sesuai pasal 11 di validasi oleh Pengawas Sekolah sebelum dilanjutkan ke Tim Pengembang Kabupaten.

Pasal 13

Kurikulum Pendidikan Dasar sebelum diberlakukan wajib disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

Pasal 14

Kurikulum Pendidikan Menengah sebelum diberlakukan wajib disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 15 Mei 2015


BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA